

OPERATOR - PEJABAT - E-PPID

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 16 TAHUN 2026, 6 HLM.

PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM SISTEM ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PerPres No. 95 Tahun 2018; Perki No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Sistem Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.